Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 0321861827

http://disdikbud.jombangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan Rekomendasi pentas

No. SK: 900/2494.1/415.16/2022

Persyaratan

- 1. 1. Pemohon menyerahkan berkas usulan pengajuan
- 2. 2. Pemohon Membawa Nomor Induk Kesenian yang sudah diperbarui
- 3. 3. Mengisi formulir pengajuan
- 4. 4. menyertakan tanggal, waktu dan tempat pementasan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 0321861827

http://disdikbud.jombangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



- 1. 1. Pemohon menyerahkan berkas usulan
- 2. 2. Bid.Kebudayaan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan
- 3. 3. Bid. Kebudayaan memproses berkas pengajuan pemohon
- 4. 4. Bid. Kebudayaan mengecek hasil cetakan surat rekomendasi pentas
- 5. 5. Bid. Kebudayaan mengajukan rekomendasi ke Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk mendapat tanda tangan
- 6. 6. Pemohon menerima hasil pengajuan yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

1 Hari



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 0321861827

http://disdikbud.jombangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi pentas

Pengaduan Layanan

Telp dan WA nomor: +62 85654442835 (layanan pengaduan online)

Email: disdikbudjombang@gmail.com